

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Pelaksanaan pembinaan atlet bola voli usia dini yang dilaksanakan di Dinas Pemuda dan Olahraga Bandung dilakukan menurut ketentuan dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Dan Ritbusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga sesuai ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, telah di amanatkan Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga, serta dalam rangka mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga, perlu dilakukan penataan pengaturan penyelenggaraan keolahragaan di Daerah.

Berkaitan dengan implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembinaan atlet bola voli usia dini, peneliti menganalisis secara empirik dengan menggunakan model implementasi kebijakan dari Jones, (1996:166) yang meliputi beberapa komponen penting didalamnya, antara lain; Organisasi (pembentukan atau penataan kembali sumberdaya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program berjalan), interpretasi (menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan), dan aplikasi/penerapan (berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa).

1. Organisasi

Dimensi organisasi baik untuk ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, ketersediaan anggaran pembinaan atlet bola voli usia dini, untuk sarana prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung tidak menyediakan, begitu juga dengan anggaran untuk pembinaan tidak ada anggaran yang langsung di terima klub, anggaran Dispora Kota Bandung di berikan ke KONI, lalu diterima pengurus cabang. Sedangkan untuk metode yang digunakan untuk kebijakan pembinaan atlet usia dini hanya diadakan kepelatihan tingkat Jabar dan seminar wasit itupun tidak rutin.

2. Interpretasi

Dimensi interpretasi (menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahannya yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan) melalui Perencanaan kebijakan program pembinaan atlet bola voli usia dini, Pelaksanaan kebijakan pembinaan atlet bola voli usia dini dan Konsistensi dalam melaksanakan kebijakan program pembinaan atlet bola voli usia dini dalam pelaksanaannya bahwa Dinas Pemuda dan olahraga dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan atlet bola voli usia dini tidak terlalu banyak melaksanakan aturan kebijakan, karena lebih menjadi tanggung jawab setiap club, kecuali atlet yang sudah masuk Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pelajar Daerah untuk mewakili Bandung, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung lebih konsisten dalam melaksanakan kebijakan atau aturan pembinaannya.

3. Aplikasi

Dimensi aplikasi (penerapan kebijakan) melalui Penerapan program pembinaan atlet bola voli usia dini menerapkan aturan hanya saat event pelajar seperti Pekan Olahraga Wilayah ,Pekan Olahraga Nasional dan tingkat paling tinggi Peraturan Daerah. Tidak ada penerapan langsung ke klub, Adanya pembagian tugas dalam pembinaan atlet bola voli usia dini Dinas Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan KONI dan Pengurus cabang untuk mengontrol pembinaan usia dini karna untuk bola voli tidak ada PPLPD jadi Dispora tidak bisa langsung ke lapangan dan Ketercapaian program pembinaan atlet bola voli usia dini langkah yang telah dilakukan Dinas Pemuda dan Olahraga yaitu dengan memberikan Penyuluhan atau kepelatihan untuk pelatih klub. biasanya itu yang lebih di dominankan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga

Implementasi kebijakan penyelenggaraan ketenagakerjaan khususnya dalam mediasi perselisihan hubungan industrial yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat ini dapat berjalan baik dan optimal apabila melaksanakan ketiga aktivitas utama yang dikemukakan oleh Charles Jones.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Praktis

1. Disarankan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung, untuk kelancaran dalam pembinaan Atlet Bola Voli Usia Dini untuk lebih mengoptimalkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2012

Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Dan Ritbusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga sesuai ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, telah di amanatkan Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga, serta dalam rangka mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga, perlu dilakukan penataan pengaturan penyelenggaraan keolahragaan di Daerah.

2. Disarankan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung untuk turut mendukung hambatan dalam pelaksanaan pembinaan atlet bola voli usia dini dengan menyediakan sarana dan prasarana demi terwujudnya pembinaan atlet bola voli usia dini sesuai yang diharapkan pemerintah kota Bandung pengoptimalan potensi-potensi dibidang olahraga bola voli dengan cara mentransfer dan menanamkan nilai-nilai tertentu, hingga nantinya akan melahirkan kader-kader yang tangguh.

5.2.2 Saran Teoritis

Sehubungan dengan hasil dari penelitian pelaksanaan pembinaan atlet bola voli usia dini maka peneliti mengajukan saran agar mengembangkan penelitian lebih dalam lagi mengenai pembinaan atlet bola voli usia dini dengan menggunakan model lain.untuk memberikan kontribusi bagi ilmu-ilmu sosial khususnya ilmu pemerintahan dalam kajian kebijakan publik.